

PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SOLOK

Oleh:

Reida Wulan Hudany

Pembimbing : Amir Hasan dan Azhari Sofyan

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : rheilanyfirst@gmail.com

The Influence Of Tax Extension, Tax Compliance, Tax audits, Tax Collection And Tax Forced Letter With Personal Income Tax Revenue.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect caused by the variable tax extension, tax compliance, tax audits, tax collection and tax forced letter with personal income tax revenue. This study uses probability sampling, which is a technique that provides equal opportunity for each element (member) of the population to be elected as members of the sample. Data collection techniques in this study are in the form of literature study and documentation. While the data analysis technique used is multiple regression analysis, which was processed with SPSS version 17 for Windows. From the results of the testing that has been done, the partial regression test (t test) showed that tax extension and tax audits do not affect the variable personal income tax revenue with a significant value of 0,147 and 0,146. While tax compliance, tax collection and tax forced letter effect on the variable personal income tax revenue with significant value of 0,012, 0,037 and 0,035. The magnitude of the effect caused by Adjusted R² by four variables together against the dependent variable 44.9%, while the remaining 55.1% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords : tax extension, tax compliance, tax audits, tax collection and tax forced letter

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah

untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut, mendorong pemerintah untuk lebih dapat menggali potensi penerimaan negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggali penerimaan negara dari sektor migas maupun non migas. Penerimaan negara dari sektor non migas yang paling potensial adalah dari sektor perpajakan.

Menurut Zuraida dan Advianto dalam Hernadi (2013) menyatakan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain kegiatan ekstensifikasi, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan surat paksa pajak.

Kegiatan Ekstensifikasi menurut SE-06/PJ.9/2001 merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan pelunasan objek pajak dalam administrasi. Pemerintah melalui pihak fiskus berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak dengan cara menjaring wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak untuk dapat segera melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain kegiatan ekstensifikasi, hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Menurut Nurwantu (2005) dalam Adriani (2013) kepatuhan pajak itu sendiri merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya, wajib pajak yang patuh enggan untuk tidak melaksanakan kewajiban dalam perpajakan terutama dalam melakukan

pembayaran pajak, jika wajib patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Pemeriksaan menurut Undang – Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan No. 36 Tahun 2009 yaitu merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dengan dilaksanakan kegiatan pemeriksaan ini oleh pihak fiskus, diharapkan dapat memberikan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mau segera melaksanakan kewajibannya.

Penagihan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan pihak fiskus yang juga memiliki andil dalam memajukan kegiatan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara pada sektor pajak. Penagihan pajak menurut Azhari (2009) merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, mengusulkan penceahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandaraan dan menjual barang yang disita. Dengan adanya serangkaian kegiatan

penagihan pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak sehingga akan berdampak baik pada penerimaan pajak sehubungan telah dibayarkannya hutang dan biaya penagihan oleh wajib pajak.

Surat paksa merupakan salah satu produk dari penagihan pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak, namun tidak melakukan pelunasan atau pembayaran segera. Menurut Azhari (2009) surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan dikeluarkannya surat paksa oleh petugas fiskus terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak tentunya akan memberikan dampak baik terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak setempat karena selain membayar hutang pajak, wajib pajak juga harus membayar biaya penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus.

Dalam perkembangannya, penerimaan pajak penghasilan sekarang ini di Indonesia masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan badan merupakan sebagai instansi formal terdaftar serta lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya, sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal dari pemungutan pajak pada orang pribadi (Dina dan Putu, 2007). Pajak Penghasilan untuk orang pribadi yaitu penghasilan dari usaha atau menjalankan usaha, penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan dan penghasilan sebagai pekerja bebas,

seperti dokter, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris dan untuk masing-masing penghasilan tersebut dilakukan pembayaran pajak penghasilan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Ekstensifikasi (X₁)

Bedasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 yang menjelaskan bahwa ekstensifikasi merupakan kegiatan pihak fiskus dalam pemberian NPWP atau pengukuhan sebagai PKP yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa ekstensifikasi merupakan kegiatan fiskus dalam menambah jumlah wajib pajak yang memiliki penghasilan melebihi PTKP sebagaimana diatur oleh peraturan perpajakan. Sehingga wajib pajak yang telah memenuhi syarat tersebut, wajib diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP serta wajib melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu salah satunya adalah membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

Semakin banyak wajib pajak yang terjaring dalam kegiatan ekstensifikasi ini tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak terutama pajak penghasilan yang dibayarkannya oleh wajib pajak terdaftar baru tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Fitriani dan Saputra (2009) menyatakan bahwa ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yaitu penambahan jumlah

wajib pajak orang pribadi terdaftar baru melalui kegiatan kegiatan yang dilakukan pihak fiskus guna meningkatkan penerimaan pajak.

H₁: Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak (X₂)

Kepatuhan merupakan hal yang mendasari dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan merupakan hal dasar yang terdapat pada diri wajib pajak untuk mau dan ikut melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak yang tergolong wajib pajak patuh akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Dengan demikian, semakin tingginya tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yakni salah satunya melaporkan dan membayar pajak tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah

H₂ : Kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Pemeriksaan Pajak (X₃)

Pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan pihak fiskus terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Menurut Undang- undang KUP no.16 tahun 2009 pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak. Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan dikarenakan adanya kesalahan atau kelalaian bahkan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin banyak kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus maka akan berdampak positif dalam pengamanan penerimaan negara dimana wajib pajak yang masuk dalam kriteria wajib dipemeriksaan akan segera memenuhi kewajiban perpajakannya yang berdampak pada penerimaan pajak di suatu Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini menggambarkan bahwa pemeriksaan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat membayar pajaknya dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berujung pada penerimaan pajak.

H₃ : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Penagihan Pajak (X₄)

Menurut Moeljohadi dalam Irman Hermadi (2013) Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut UU no.19 tahun 2000 menjelaskan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Sehingga apabila wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya terlambat atau tidak melaksanakan, maka pihak fiskus berhak untuk melakukan penagihan pajak agar wajib pajak menyetujui pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Sehingga dengan diadakannya penagihan pajak maka wajib pajak harus melunasi atas semua piutang pajak yang harus dibayar wajib pajak atau penanggung pajak dan akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang diterima.

Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Hernadi (2013) yaitu semakin sering dilakukan penagihan pajak cenderung akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang berujung pada peningkatan jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh kantor

pelayanan pajak. dalam penelitian yang dilakukan oleh Hernadi menggambarkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak .

H₄ :Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Surat Paksa (X₅)

Surat paksa merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak fiskus dalam melakukan tagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya dan telah diterbitkan surat teguran dan peringatan atau surat lainnya yang sejenis. Menurut UU KUP no 16 tahun 2009 pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, maka penagihan dilaksanakan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dimana penagihan dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak. Sehingga dengan diterbitkannya surat paksa maka wajib pajak dipaksa untuk harus melaporkan dan melunasi utang pajak yang ditagih oleh fiskus. Surat paksa dikeluarkan karena penerimaan pajak yang seharusnya diterima kantor pelayanan pajak lebih kecil dari semestinya setelah dilakukannya pemeriksaan dan penagihan dengan surat teguran dan surat lainnya yang sejenis maka pihak fiskus mengeluarkan surat paksa sebagai alat untuk penagihan pajak

kepada wajib pajak terutang. Pemenuhan panggilan atas surat paksa yang diterbitkan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terutang akan berdampak pada penambahan jumlah penerimaan pajak. Menurut Ginting dalam Irma Febriyanti (2013) menyatakan wajib pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran.

H₅ : Surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok yang terdapat di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Peneliti akan meneliti pengaruh Ekstensifikasi, Pemeriksaan Pajak Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan pajak penghasilan perbulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*. Berdasarkan teknik penentuan sampel yang dipilih maka sampel yang digunakan dalam penelitian adalah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi perbulannya dari tahun 2011 sampai november 2014 yaitu sebanyak 47 bulan.

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah

data mengenai ekstensifikasi wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta data mengenai jumlah surat paksa yang dikeluarkan oleh petugas KPP Pratama Solok selama tahun 2011 sampai november tahun 2014 serta data penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Solok. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studidokumentasi.

Menurut Lina Rahmawati (2011), penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Yang menjadi indikator penelitian pada variabel dependen merupakan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi per bulannya dari tahun 2011 sampai dengan bulan november tahun 2014.

Menurut Fitriani dan Saputra dalam Hasibuan, dan Fuziati (2013) ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perlunasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Variabel ini diukur berdasarkan banyaknya wajib pajak orang pribadi terdaftar baru yang berhasil diekstensifikasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok per bulannya dari tahun 2011 sampai tahun 2014.

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Variabel ini diukur dengan cara:

*jumlah SPT25 29 yang disetor tepat waktu
jumlah wajib pajak orang pribadi yang aktif
(dalam rupiah)*

Pemeriksaan menurut Undang-undang no.16 tahun 2009 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data,keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional bedasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Pemeriksaan pajak dapat dilihat dari SKP yaitu jumlah rupiah SKPKB orang pribadi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Solok perbulannya dari tahun 2011 sampai dengan bulan november tahun 2014.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. Surat tagihan pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak.Penagihan pajak dapat dilihat dari jumlah rupiah surat tagihan pajak (STP). yang dikeluarkan KPP Pratama Solok dari perbulannya dari tahun 2011 sampai dengan bulan november tahun 2014.

Pengertian surat paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 sub

12 yang berbunyi: Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat pajak dapat juga diartikan sebagai PPh atas wajib badan atau orang pribadi yang masih tertunggak dan berhasil ditagih setelah diterbitkannya kebijakan surat paksa terhadap wajib pajak yang mempunyai hutang PPh dalam rangka pencapaian target penerimaan pajakvariabel ini diukur dengan jumlah rupiah surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Solok setiap bulannya dari tahun 2011 sanpai dengan bulan november tahun 2014.Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan pengujianstatistik, dapat diketahui bahwa variable kegiatan ekstensifikasi memiliki nilai minimum sebesar 3.71% dan nilai maksimum yaitu sebesar 15.91% serta memiliki nilai rata rata 8.4907% dengan standar deviasi sebesar 3.29337%.

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 6,82% dan nilai maksimum sebesar 78.18% serta memiliki nilai rata-rata 37.2741% dengan standar deviasi sebesar 19.99450%.

Variable kegiatan pemeriksaan memiliki niai minimum 0,00 dan nilai maksimum sebesar 72.65 serta memiliki nilai rata-rata 8.5106% dengan standart deviasi sebesar 16.69892%.

Variabel Penagihan memiliki

nilai minimum sebesar 0,00% dan nilai maksimum sebesar 56.86% yang memiliki nilai rata-rata sebesar 13.8298% dengan standart deviasi sebesar 19.44037%.

Variabel surat paksa memiliki nilai minimum sebesar 0,00% dan nilai maksimum sebesar 83.40% memiliki nilai rata-rata sebesar 83.40% dengan standart deviasi sebesar 17.41478%.

Variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi memiliki nilai minimum 10,00% dengan nilai maksimum sebesar 184.31% dan memiliki nilai rata-rata 103.4587% dengan standar deviasi 33.83471%.

Hasil Uji Normalitas Data

Nilai statistik Kolmogorov-Smimov sebesar 0,693 (yaitu dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05) sehingga dapat di lihat bahwa Asym Sig sebesar 0,723 > 0,05 yang artinya residual yang dianalisis terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Colinearity	
		Tolerance	VIF
1	Ekstensifikasi	.947	1.055
	Kepatuhan	.788	1.270
	Pemeriksaan	.952	1.050
	Penagihan	.866	1.155
	Surat Paksa	.795	1.258

Dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. error			
constant)	19.178	8.418		2.278	.028
Ekstensifikasi	.168	.759	.034	.221	.826
Kepatuhan	.029	.137	.035	.212	.833
Pemeriksaan	.065	.149	.066	.437	.665
Penagihan	-.266	.135	-.315	-1.978	.055
Surat Paksa	.028	.157	.030	.180	.858

Dari tabel di atas diketahui nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute residual* > 0,05. Artinya tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate	Durbin-Watson
1	.670	.449	.382	26.59238	1.324

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai d_{hitung} (*Durbin-Watson*) terletak antara -2 dan +2 = -2 < 1.324 < +2. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	51.944	13.567		3.829	.000
Ekstensifikasi	1.810	1.223	.176	1.480	.147
Kepatuhan	.583	.221	.344	2.637	.012
Pemeriksaan	.357	.241	.176	1.482	.146
Penagihan	.467	.217	.268	2.154	.037
Surat Paksa	.552	.253	.284	2.186	.035

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:
 $Y = 51,944 + 1,810 X_1 + 0,583 X_2 + 0,357 X_3 + 0,467 X_4 + 0,552 X_5 + e$

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Dari uji determinasi dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,449% yang artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel penerimaan PPh adalah sebesar 44,9%. Sedangkan sisanya 55,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini

Hasil Uji Statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(constant)	51.944	13.567		3.829	.000
Ekstensifikasi	1.810	1.223	.176	1.480	.147
Kepatuhan	.583	.221	.344	2.637	.012
Pemeriksaan	.357	.241	.176	1.482	.146
Penagihan	.467	.217	.268	2.154	.037
Surat Paksa	.552	.253	.284	2.186	.035

Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % adalah 2,020

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Dapat dilihat bahwa Ekstensifikasi diketahui $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,480 < 2,020$ dan $Sig\ 0,147 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Yang artinya yaitu ekstensifikasi wajibpajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Dari persamaan regresi diatas juga diperoleh bahwa penerimaan PPh Orang Pribadi meningkat sebesar 1,810% setiap penambahan wajib pajak Orang Pribadi terdaftar baru sebanyak 1 orang dengan anggapan

bahwa variabel lain tidak mengalami perubahan.

Hal ini mungkin dikarenakan ekstensifikasi yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok dalam pelaksanaannya belum secara optimal menjangkau wajib pajak untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak melainkan hanya berkaitan dalam penambahan jumlah wajib pajak terdaftar saja. Sehingga kegiatan Ekstensifikasi yang dilakukan di KPP Pratama Solok tidak berpengaruh dengan penerimaan pajak yang ada di kantor pajak setempat. Penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Adriani (2013) di KPP Pratama Kota Tanjung Pinang yang menyebutkan bahwa ekstensifikasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak diketahui memiliki t hitung $> t$ tabel yaitu $2,637 > 2,020$ dan $\text{Sig. } 0,012 < 0,05$ yang artinya variabel kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Dimana hal ini juga dapat dilihat dari persamaan regresi yang menjelaskan bahwa setiap kenaikan kepatuhan sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0,583% dengan asumsi variabel lain tetap. Kepatuhan itu sendiri menurut Chaizi Nasucha yang dalam Cahya (2013) merupakan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan Kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan

pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan selain itu Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Dalam penelitian ini kepatuhan memiliki pengaruh yang artinya apabila wajib pajak memiliki rasa patuh akan kewajiban perpajakannya salah satunya yaitu dalam pembayaran pajak maka hal ini meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dan Afriyanti (2009) dan Hernadi (2012) yang menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pemeriksaan memiliki t hitung $< t$ tabel yaitu $1,482 < 2,020$ dan $\text{Sig. } 0,146 > 0,05$ yang artinya variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Dalam penelitian ini pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, hal ini mungkin dikarenakan kurang optimalnya kegiatan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan terutama penerimaan pajak orang pribadi sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan pada kantor pelayanan pajak pratama kota solok tidak memiliki andil dalam mempengaruhi penerimaan pajak di

kantor pelayan pajak setempat. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi yaitu dimana setiap peningkatan pemeriksaan sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0,357% dengan asumsi variabel lain tetap. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Afriyanti (2009) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayan pajak Denpasar Bali.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penagihan pajak memiliki t hitung $> t$ tabel yaitu $2,154 > 2,020$ dan $\text{Sig. } 0,037 < 0,05$ yang artinya variabel penagihan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Penagihan pajak itu sendiri menurut Rahayu dalam Irma Febriyanti (2013:65) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dimana dengan adanya kegiatan penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus terhadap wajib pajak penanggung pajak yang memiliki utang pajak agar

melunasinya sehingga pengoptimalisasian penerimaan berjalan baik, hal ini juga dapat dilihat pada persamaan regresi yaitu setiap kenaikan penagihan 1% maka akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0,467% dengan asumsi variabel lain tetap. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hernadi (2013) dan Syahab dan Gisijanto (2008) yang menjelaskan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Surat paksa pajak memiliki t hitung $> t$ tabel yaitu $2,186 > 2,020$ dan $\text{Sig. } 0,035 < 0,05$ yang artinya variabel surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh orang pribadi. Surat paksa menurut Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran / Surat Peringatan atau sejenisnya. Pemenuhan panggilan atas surat paksa yang diterbitkan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terutang akan berdampak pada penambahan jumlah penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak berjalan optimal. Hal ini juga dapat dilihat pada persamaan regresi yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemenuhan panggilan surat paksa sebesar 1% maka akan meningkatkan penerimaan PPh sebesar 0,552% dengan asumsi variabel lain tetap. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

syahab dan gisijanto (2008) yang menjelskan bahwa surat paks pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

SIMPULAN DAN SARA

Kesimpulsn Penelitian

Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwavariabel ekstensifikasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari Uji statistik t yang menunjukan bahwa t hitung $1,480 < t$ tabel $2,020$ dan $\text{Sig. } 0,147 > 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari uji statistik t yang menunjukan bahwa t hitung $2,637 > t$ tabel $2,020$ dan Signifikan t $0,012 < \alpha$ $0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari Uji statistik t yang menunjukan bahwa t hitung $1,482 < t$ tabel $2,020$ dan Signifikan t $0,146 > \alpha$ $0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil pengujian hipotesis keempat secara parsial membuktikan bahwa variable penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari Uji statistik t yang menunjukan bahwa t hitung $2,154 > t$ tabel $2,020$ dan Signifikan t $0,037$

$< \alpha$ $0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil pengujian hipotesis kelima secara parsial membuktikan bahwa variabel surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari Uji statistik t yang menunjukan bahwa t hitung $,186 > t$ tabel $2,020$ dan signifikan t $0,035 > \alpha$ $0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil pengujian R *squar* ediperoleh sebesar $0,449$. Hal ini berarti bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap penerimaan Pph adalah sebesar $44,9\%$. Sedangkan sisanya $55,1\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yan tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan tahun pajak yang digunakan dalam penelitian, hal ini dikarenakan makin banyak data yang digunakan maka akan lebih representatif.
2. Penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan jumlah variabel independent yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi seperti intensifikasi pajak, kesadaran membayara pajak, rasio tunggakan pajak, perubahan peraturan perpajakan dan yang berkemungkinan dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan terutama pajak penghasila oraang pribadi.
3. Bagi Direktorat Jendral Pajak agar dapat lebih intensif dalam melakukan penyuluhan - penyuluhan, pembinaan pajak

terpadu untuk memberikan pemahaman yang luas kepada wajib pajak agar terciptanya komunikasi dua arah antara wajib pajak dan petugas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Wella. 2013. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Pratama) Tanjung Pinang.
- Alfian, Rahmat. 2013. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Universitas Negeri Surabaya.
- Azhari. 2009. *Pajak Penghasilan*. Pekanbaru: Unripres
- Cahya. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Koata Bandung)
- Febriyanti, Irma. 2013. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan). Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Fitriani, Dina W & Putu Mahardika Adi Saputra. 2009. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu), *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3 No. 2, 135- 149.
- Fitrios, Ruhul dan Rusli. 2007. *Pengantar Hukum Perpajakan*. Edisi Kedua. Pekanbaru: Unri Pres:
- Fouktone. 2007. Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasibuan, dkk. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Padang.
- Hemandi, Iman. 2013. Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pajak Wilayah Pajak JABAR 1).
- Rahmawati, Lina, (2012), Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak, Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi: Universitas Komputer Indonesia.

- Sari, Ni Nyoman Affriyanti. 2009. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur
- Sugiyono. 2008. Metode *Penelitian Bisnis*. Cetakan Keduabelas. Bandung: Alfabeta
- Surat Edaran Direktur Jendral pajak Nomor SE.06/PJ.09?2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak. 2001.
- Trisno, Indra, wulan. 2012. Pengaruh Penambahan wwajib Pajak Badan Penyampaian SPT Masa PPH Badan dan Pengawasan Kepatuhan wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan badan di KPP Pratama Jakarta Matraman: Universitas Negeri Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zakiah Msayahab dan Hantoro. Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ekonomi bisnis no.2 vol.13.2008
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasil

